



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 714/Pid.B/2017/ PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili Perkara – Perkara Pidana, pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: DEDI Bin H.JAKAR
Tempat lahir	: Bogor
Umur / Tanggal Lahir	: 47 Tahun / 05 Februari 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung kadu Pungur RT.02/01 Desa Ckeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: STM

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 s/d 5 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d 14 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2017 s/d 3 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Cibinong 23 Nopember 2017 s/d 22 Desember 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Cibinong 23 Desember 2017 s/d 20 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Nopember 2017, Nomor : 714/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi. tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang pertama serta Penetapan-penetapan lain yang bersangkutan; Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Barat Wilayah Bogor;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

halaman 1 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan agar terdakwa DEDI BIN H.JAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI BIN H.JAKAR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara,.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Juni 2015, sebagai uang tanda jadi (DP) pembelian tanah seluas 1500 M2 dari Sdr. NOOR CHOLIS kepada Sdr. DEDI.
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA Cabang Jakarta dari No.Rekening an. NOOR CHOLIS (6070199660) ke no. Rekening an. DEDI, tanggal 17 dan 23 Juni 2015.
 - c. 1 (satu) lembar Tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juli 2015, sebagai uang tanda jadi (DP) tahap II dari Sdr. NOOR CHOLIS kepada Sdr. DEDI.
 - d. 1 (satu) lembar Tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. NOOR CHOLIS kepada Sdr. JAJULI, sebagai uang komisi dalam jual beli bidang tanah milik Sdr.DEDI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pembelaan / permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa memohon keringanan;

Meimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa, Penuntut Umum pada secara lisan tetap pada tuntutan nya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar pertama pasal 378 KUHP KUHP sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DEDI Bin H.JAKAR pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di Kampung Kadu ugur RT.02/01 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Maksud untuk menguntungkan diri*

halaman 2 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal saksi NOOR CHOLIS dikenalkan oleh temannya kepada ANTON JAJULI (belum tertangkap) kemudian dikasih Nomor Handphonenya apabila akan membeli tanah di daerah Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi NOOR CHOLIS berkomunikasi dengan ANTON JAJULI dan menawarkan sebidang tanah milik terdakwa yang akan dijual seluas 2500 M2 dengan harga sebesar R.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), pada saat itu saksi NOOR CHOLIS tidak sanggup, saksi NOOR CHOLIS hanya sanggup membeli 1500 M2 dengan harga sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada saat itu terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan tanah milik terdakwa berupa copy AJB di kantor Desa Cikeas Udik yang kepemilikan berupa Girik atas nama terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 juni 2015 saksi NOOR CHOLIS memberikan DP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta ruiah) kepada terdakwa melalui tranfer lewat E-Banking kerekening Bank BCA milik terdakwa dirumahnya kemudian dibuatkan tanda terima oleh terdakwa yang ditanda tangani di atas materai oleh terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015 saksi NOOR CHOLIS memberikan DP tahap 2 dengan cara tranfer lewat e-Banking ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 2 juli 2015 saksi NOOR CHOLIS tranfer lewat E-Banking dirumah terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada DANI petugas Notaris LIESMANA, untuk Jasa Notaris dan pengukuran BPN.

Bahwa selanjutnya tanggal 12 juli 2015 saksi NOOR CHOLIS dipertemukan oleh terdakwa dengan kepala desa Cikeas Udik dikantor Desa Cikeas Udik untuk pengurusan surat-surat tidak sangketa agar tanah yang dibeli saksi NOOR CHOLIS tersebut bisa disertifikatkan, pada saat itu Kepala Desa mengatakan “ saya mau membuat surat keterangan tidak sangketa, dll” apabila terdakwa membayar utangnya kepada kepala desa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi NOOR CHOLIS mengatakan akan membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran DP 3 dengan syarat Kades menyatakan Tanah tersebut tidak sangketa dan bukan bekas kuburan, selanjutnya Kepala desa bersama BPN kelokasi tanah yang dimaksud, kemudian Kepala Desa Cikeas Udik menyatakan tanah tersebut Tidak sangketa dan membenarkan bahwa tanah tersebut adalah milik

halaman 3 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

Bahwa pada hari itu juga tanggal 12 juli 2105 saksi NOOR CHOLIS tranfer di ATM BCA indomaret Nagrak dengan rincian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening saksi NOOR CHOLIS dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ruiah) melalui rekening istri saksi NOOR CHOLIS yang ditranfer kerekening terdakwa dan diserahkan secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di dean ATM BCA indomaret nagrak kemudian oleh terdakwa dibuatkan tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) untuk pembayaran DP Tahap III yang ditanda tangani di atas materai oleh terdakwa. Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib saksi NOOR CHOLIS meyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ANTON JAJULI di MC.D Cibubur.

Bahwa tanah yang seluas 1500 M2 yang terletak di Kampung Kadu pugur RT.02/02 desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor oleh terdakwa telah dijual kepada saksi LIANY HERLINA, sebagaimana AJB No.52/2014 tanggal 26 Nopember 2014. Kemudian oleh terdakwa tanah tersebut dijual lagi kepada saksi NOOR CHOLIS seolah olah tanah tersebut masih milik terdakwa..

Bahwa terdakwa untuk menyakinkan saksi NOOR CHOLIS bahwa tanah tersebut milik terdakwa dengan cara memperlihatkan AJB No.514/2012 tanggal 14 Maret 2012 sedangkan tanah yang akan dijual oleh terdakwa kepada saksi NOOR CHOLIS adalah milik saksi LIANY HERLINA, kemudian terdakwa bekerja sama dengan kepala desa Cikeas Udik, untuk menyakinkan saksi NOOR CHOLIS dengan mengatakan tanah tersebut tidak dalam sangketa dan benar tanah tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOOR CHOLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing - masing, yaitu saksi – saksi

Saksi – 1: H. NOOR CHOLIS

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

halaman 4 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 jam 14.00 Wib di Kp. Kadu pugur Rt.02/01 Desa Cikeas udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, saksi adalah korban dan sebagai Pelakunya adalah terdakwa yang dibantu oleh saksi JAJULI Als ANTON (belum tertangkap dan saksi H.M HARIS.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2015 Saksi kenal dengan saksi JAJULI Als ANTON, kemudian saksi JAJULI Als ANTON menawarkan bidang tanah milik terdakwa kepada Saksi, dan Saksi berminat beli yang selanjutnya Saksi komunikasi dan bertemu dengan terdakwa sekitar awal Juni 2015, terdakwa membenarkan akan menjual tanahnya seluas 1500 M2 dengan harga 2 Milyar dengan memperlihatkan bukti kepemilikan AJB No.514/2012.
- Bahwa Selanjutnya tanggal 17 Juni 2015, terdakwa meminta uang DP/Tanda jadi kepada Saksi sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp.5.000.000,-, kemudian tanggal 12 Juli 2015 dilakukan pengukuran objek tanah yang akan diperjual belikan dan sebelumnya berkumpul di Kantor Desa Cikeas udik dulu. Pada saat itu saksi H.M HARIS (Kades) membenarkan bahwa bidang tanah yang akan dijual belikan tersebut adalah milik terdakwa dan tidak sengketa, dan untuk surat-surat keterangan tanah akan dibuatkan apa bila Saksi membayar dulu kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena terdakwa punya utang kepada saksi H.M HARIS dan dengan uang itu bisa membayar kepada saksi H.M HARIS.
- Bahwa dikuatkannya oleh keterangan saksi H.M HARIS bahwa tanah tersebut benar milik terdakwa dan tidak sengketa serta akan mengurus surat-surat jual belinya, akhirnya Saksi menambah keyakinannya bahwa tanah tersebut benar tanah milik terdakwa dan tidak sengketa, selanjutnya pada hari itu juga tanggal 12 Juli 2015 saksi mentransfer uang ke rekening terdakwa atas kesungguhannya akan membeli tanah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa yang membuat yakin dan percaya Saksi mau membeli tanah dan menyerahkan uang tanda jadi/DP kepada terdakwa karena terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikannya berupa AJB (No.514/2012), luas 1537 M2 Persil No.8 C.226, perolehan Beli dari Nyonya AYON, tanggal 14 Maret 2012 dan selanjutnya dikuatkan oleh keterangan Kades Cikeas Udik (saksi H.M HARIS) bahwa benar tanah tersebut milik terdakwa. Tidak Sengketa dan akan membantu pengurusan surat-surat keterangan tanah yang akan dijual belikan.
- Bahwa bidang tanah tersebut diketahui bukan tanah milik terdakwa karena sudah milik saksi LIANY HERLINA, jadi memang benar sebelumnya tanah tersebut milik terdakwa dan tanggal 26 Nopember 2014 telah dijual kepada saksi

halaman 5 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANY HERLINA (AJB No.52/2014) dan selanjutnya Jual beli tanah antara Saksi dengan terdakwa dibatalkan.

- Bahwa saksi merasa telah dibohongi dan ditipu oleh terdakwa karena telah menjual tanah milik orang lain kepada saksi, saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh Anton Alias Jajuli bahwa objek tanah yang dijual oleh terdakwa adalah milik saksi LIANY HERLINA, kemudia untuk memastikannya saksi bertemu dengan saksi liany Herlina untuk memastikan tanah tersebut kemudian didapatkan informasi tanah tersebut adalah milik saksi LIANY HERLINA.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi memberikan kepada sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Dani untuk pengukuran, dan saksi memberikan komisi kepada ANTON alias Jajuli sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi-2 : LIANY HERLINA

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 dan saksi kenal dengan saksi NOOR CHOLIS sekitar bulan juli tahun 2015.
- Bahwa telah membeli tanah milik terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2014 yang luasnya sekitar 1537 M2, dengan harga sebesar Rp. 282.808.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang terletak bidang tanahnya di Kp.Kadu pugur RT.02/03 desa cikeas Udik kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor, sebagaimana dalam AJB No.52/2014, tanggal 26 Nopember 2014.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan terdakwa dengan AJB Nomor : 52/2014 tanggal 26 Nopember 2014 di kantor notaris dan PPAT N.NURHAYATI yang beralamat jalan raya Cikeas No.8 Ruko B Desa Cikeas udik kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor.
- Bahwa tanah tersebut asalnya berupa Girik Nomor C.226 Persil 8 blok 029 kelas D.2 dan SPPT PBB nomor : 32.03.140.007.029.4328.0
- Bahwa saksi diberitahu oleh ANTON alias JAJULI bahwa bidang tanah milik saksi tersebut telah dijual kepada saksi NOOR CHOLIS dan terdakwa telah menerima uang tanda jadinya untuk pembelian tanah saksi tersebut, namun saksi tidak mau.

halaman 6 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut masih dikuasai oleh saksi dan sudah dipatok-patok dibidang tanah tersebut serta ditanami tumbuh-tumbuhan palawija dan rumput-rumput.
- Bahwa bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama saksi LIANY HERLINA berupa SHM nomor 2952/Cikeas Udik tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa saya tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual Tanah tersebut.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA : DEDI BIN H JAKAR yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NOOR CHOLIS sekitar bulan Juli 2015 ketika dikenalkan oleh saksi JAJULI Als ANTON dalam rangka mau jual beli tanah di Kp. Kadu pugur Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, adapun dengan saksi JAJULI Als ANTON Saksi kenal sejak tahun 2011 dalam rangka penjualan tanah PT Cibubur Residen, dimana saksi JAJULI als ANTON selaku dipihak Penjual.
- Bahwa benar terdakwa telah menawarkan bidang tanah kepada saksi NOOR CHOLIS pada sekitar bulan Juni 2015, Luas tanahnya sekitar 1500 M2, terletak di Kp. Kadu pugur Rt.02/02 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dan perolehan tanah tersebut awalnya milik Sdri.AYON dan dibeli oleh terdakwa tanggal 14 Maret 2012, sebagaimana AJB No.514/2012, tanggal 14 Maret 2012 dan tahun 2014 tanah tersebut oleh terdakwa telah dijual kepada saksi LIANY HERLINA, sebagaimana AJB No.52/2014, tanggal 26 Nopember 2014.
- Bahwa benar i bidang tanah yang akan dijual dan ditawarkan kepada saksi NOOR CHOLIS tersebut adalah bidang tanah milik saksi LIANY HERLINA.
- Bahwa terdakwa tidak sepengetahuan saksi LIANY HERLINA menjual tanah tersebut dan menerima tanda jadi pembelian bidang tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa menawarkan bidang tanah kepada saksi NOOR CHOLIS pada awalnya sekitar bulan Juni 2015 menyuruh saksi JAJULI Als ANTON untuk mencari calon pembeli, dan kemudian tidak lama dari situ (sekitar 1 bulan) saksi JAJULI Als ANTON memperkenalkan saksi NOOR CHOLIS selaku calon pembeli kepada Terdakwa, yang selanjutnya terdakwa bernegosiasi tentang harga dan proses pembayarannya.
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang tanda jadi/DP pembelian tanah tersebut dari saksi NOOR CHOLIS antara lain :

halaman 7 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa terima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lewat transfer ke rekening Tersangka (7401017741 - Bank BCA), sebagai uang tanda jadi / DP pembelian tanah dan dibuatkan kwitansi tanda terimanya.

Tanggal 23 Juni 2015 terima lewat transfer e-banking sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atas permintaan Terdakwa untuk perbaikan mobil Terdakwa yang rusak.

Tanggal 12 Juli 2015 transfer di ATM BCA Indo Maret Nagrak dengan rincian : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa dan diserahkan Tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa depan ATM BCA Indomaret Nagrak, jadi Total uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagai uang pembayaran tanah.

Jadi total uang yang Terdakwa terima dari saksi NOOR CHOLIS sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa sewaktu menawarkan bidang tanah tersebut kepada saksi NOOR CHOLIS tidak memberitahukan bahwa bidang tanah tersebut sudah di jual sebelumnya kepada saksi LIANY HERLINA dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi NOOR CHOLIS bahwa bidang tanah tersebut adalah miliknya terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikannya berupa AJB No.514/2012, tanggal 14 Maret 2012 (Jual beli antara AYON/Penjual dengan DEDI/Pembeli), alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena atas ingin mendapat untung besar dengan memperlihatkan bukti AJB yang telah dijual kepada saksi LIANY HERLINA dengan AJB kepemilikan terdakwa No.514/2012, tanggal 14 Maret 2012, dengan alasan AJB miliknya sedang dalam proses pembuatan Sertifikat dan apabila pembeli serius nanti kita bawa langsung ke Notaris”.

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 ada pertemuan di Kantor Desa Cikeas udik antara Terdakwa dengan saksi NOOR CHOLIS dan Kades Cikeas udik (H.MOCH.HARIS), membicarakan tentang bidang tanah yang akan diperjual belikan tersebut, dimana terdakwa menjelaskan : “Bahwa bidang tanah yang akan di jual tersebut adalah tanah milik terdakwa dengan memperlihatkan bukti kepemilikan AJB No.514/2012, tanggal 14 Maret 2012 dan dalam keadaan Tidak sengketa”, dan saksi H.MOCH.HARIS saat itu ikut menegaskan kepada saksi NOOR CHOLIS “Bahwa tanah itu benar milik DEDI dan tidak dalam keadaan sengketa dan surat-surat kelengkapan Jual beli akan diurus, dan tolong bayar dulu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada

halaman 8 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, karena terdakwa punya utang kepada KADES dan kalau sudah bayar kepada terdakwa nanti terdakwa bisa bayar utang kepada saya (H.MOCH.HARIS) dan surat-surat persyaratan kelengkapan Jual Belinya akan dibuatkan/diurus", yang akhirnya pada hari itu juga saksi NOOR CHOLIS mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa yang Terdakwa perlihatkan kepada saksi NOOR CHOLIS sebagai bukti kepemilikan tanah yang akan dijual kepada saksi NOOR CHOLIS adalah berupa Copy AJB No.514/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan Terdakwa mengatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa, Padahal yang sebenarnya bidang tanah tersebut sekitar tanggal 20 Oktober 2014 sudah dijual kepada saksi LIANI HERLINA (Jl.KH Hasyim Ashari No.16 Rt.01/04 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat dan sudah dibuatkan AJB nya.

- Bahwa perincian penggunaan uang yang diterima Terdakwa dari saksi NOOR CHOLIS adalah : Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipakai atau digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa memperbaiki mobil. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi H. MOCH HARIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dan dalam hal penerimaan uang tersebut Terdakwa tidak memberitahukannya kepada saksi LIANY HERLINA.

- Bahwa benar terdakwa ingin mengganti uang saksi NOOR CHOLIS, melalui Kades H.MOCH HARIS dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya, karena terdakwa telah berada dalam rumah tahanan, dan Kadesnya tidak bisa dihubungi.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, bahwa pada hari itu juga tanggal 12 Juli 2015 pada sekitar jam 18.00 Wib setelah Magrib Terdakwa ditelephone oleh saksi LIANY HERLINA supaya datang ke Mall Taman Anggrek Jakarta dan selanjutnya terdakwa datang menemuinya dan di situ sudah ada saksi LIANY HERLINA, saksi NOOR CHOLIS, saksi JAJULI Als ANTON dan Sdr. BOY (rekan Bu LIANY HERLINA), selanjutnya maksud tujuan saksi LIANY HERLINA memanggil Terdakwa adalah untuk klarifikasi tentang pembayaran DP/tanda jadi dari saksi NOOR CHOLIS kepada Terdakwa dan Terdakwa waktu itu mengakui dan membenarkannya telah menerima uang DP dari saksi NOOR CHOLIS dan tidak memberitahukannya kepada saksi LIANY HERLINA, dan

halaman 9 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LIANY HERLINA juga saat itu menawarkan kepada saksi NOOR CHOLIS atas kelanjutan Jual beli tanah tersebut apakah mau dilanjutkan atau tidak, dan saksi NOOR CHOLIS saat itu masih mikir-mikir dan belum memutuskannya, dan akhirnya saksi NOOR CHOLIS diketahui membuat Laporan ke Polres Bogor dan jual beli tanah tersebut tidak dilanjutkan.

- Bahwa harga tanah yang akan dibeli saksi NOOR CHOLIS sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Luasnya 1537 M2, rencana pembayarannya : setelah membayar DP kemudian pengurusan Surat kelengkapan Jual Beli oleh pihak Desa Cikeas dan pengurusan pembuatan AJB adalah saksi DANI/Notaris LIESMANA dan setelah jadi AJB dan kemudian di daftarkan/diajukan SHM ke BPN baru saksi NOOR CHOLIS akan melunasi pembayaran tanah tersebut.

- Bahwa alasan terdakwa tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan miliknya, karena terdakwa ingin mendapat untung besar dan terdakwa menganggap bahwa saksi NOOR CHOLIS benar dan serius akan membeli tanah tersebut dan rencananya setelah saksi NOOR CHOLIS bayar lunas baru terdakwa akan memberitahukannya kepada saksi LIANY HERLINA, namun hal tersebut keburu diketahui saksi LIANY HERLINA.

- Bahwa benar terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, dihadapan sidang telah diajukan barang – barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Juni 2015, sebagai uang tanda jadi (DP) pembelian tanah seluas 1500 M2 dari Sdr. NOOR CHOLIS kepada Sdr. DEDI; 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA Cabang Jakarta dari No.Rekening an. NOOR CHOLIS (6070199660) ke no. Rekening an. DEDI, tanggal 17 dan 23 Juni 2015.. 1 (satu) lembar Tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juli 2015, sebagai uang tanda jadi (DP) tahap II dari Sdr. NOOR CHOLIS kepada Sdr. DEDI. 1 (satu) lembar Tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. NOOR CHOLIS kepada Sdr. JAJULI, sebagai uang komisi dalam jual beli bidang tanah milik Sdr.DEDI barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh Ketua Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan

halaman 10 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan, terdapat fakta – fakta Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 ada pertemuan di Kantor Desa Cikeas udik antara Terdakwa dengan saksi NOOR CHOLIS dan Kades Cikeas udik (H.MOCH.HARIS), membicarakan tentang bidang tanah yang akan diperjual belikan tersebut, dimana terdakwa menjelaskan : “Bahwa bidang tanah yang akan di jual tersebut adalah tanah milik terdakwa dengan memperlihatkan bukti kepemilikan AJB No.514/2012, tanggal 14 Maret 2012 dan dalam keadaan Tidak sengketa”, dan saksi H.MOCH.HARIS saat itu ikut menegaskan kepada saksi NOOR CHOLIS “Bahwa tanah itu benar milik DEDI dan tidak dalam keadaan sengketa dan surat-surat kelengkapan Jual beli akan diurus, dan tolong bayar dulu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa , karena terdakwa punya utang kepada KADES dan kalau sudah bayar kepada terdakwa nanti terdakwa bisa bayar utang kepada saya (H.MOCH.HARIS) dan surat-surat persyaratan kelengkapan Jual Belinya akan dibuatkan/diurus”, yang akhirnya pada hari itu juga saksi NOOR CHOLIS mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). yang Terdakwa perlihatkan kepada saksi NOOR CHOLIS sebagai bukti kepemilikan tanah yang akan dijual kepada saksi NOOR CHOLIS adalah berupa Copy AJB No.514/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan Terdakwa mengatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa, Padahal yang sebenarnya bidang tanah tersebut sekitar tanggal 20 Oktober 2014 sudah dijual kepada saksi LIANI HERLINA (Jl.KH Hasyim Ashari No.16 Rt.01/04 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat dan sudah dibuatkan AJB nya.; perincian penggunaan uang yang diterima Terdakwa dari saksi NOOR CHOLIS adalah : Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipakai atau digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan Tedakwa memperbaiki mobil. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digukanan terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi H. MOCH HARIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dan dalam hal penerimaan uang tersebut Terdakwa tidak memberitahukannya kepada saksi LIANY HERLINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas , maka walaupun perbuatan Terdakwa telah terbukti menerima uang dari saksi Noor Cholis untuk pembelian tanah seluas 1500 M@ yang terletak di kampung kadu Pugur RT 02/02 Desa Cikeas udik kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor sebesar Rp 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta ruoiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 378 KUHP ;

halaman 11 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure – unsure dari pasal – pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 378 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa , yang dimaksud dengan” barang siapa “ menurut hukum pidana adalah setiap orang siapa saja artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DEDY BIN H JAKAR lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis hakim telah membenarkan identitasnya DEDY BIN H JAKAR

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dan Saksi Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum : “dengan maksud henak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,” terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Dalam kasus ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, didapat fakta Bahwa benar berawalnya saksi NOOR CHOLIS dikenalkan oleh temannya kepada ANTON JAJULI (belum tertangkap) kemudian dikasih Nomor Handphonenya apabila akan membeli tanah di daerah Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi NOOR CHOLIS berkomunikasi dengan ANTON JAJULI dan menawarkan sebidang tanah milik terdakwa yang akan dijual seluas 2500 M2 dengan harga sebesar R.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), pada saat itu saksi NOOR CHOLIS tidak sanggup, saksi NOOR CHOLIS hanya sanggup membeli 1500 M2 dengan harga sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada saat itu

halaman 12 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan tanah milik terdakwa berupa copy AJB di kantor Desa Cikeas Udik yang kepemilikan berupa Girik atas nama terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang tanda jadi/DP pembelian tanah tersebut dari saksi NOOR CHOLIS antara lain : Tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa terima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lewat transfer ke rekening Tersangka (7401017741 - Bank BCA), sebagai uang tanda jadi / DP pembelian tanah dan dibuatkan kwitansi tanda terimanya. Tanggal 23 Juni 2015 terima lewat transfer e-banking sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atas permintaan Terdakwa untuk perbaikan mobil Terdakwa yang rusak. Tanggal 12 Juli 2015 transfer di ATM BCA Indo Maret Nagrak dengan rincian : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer kerekening terdakwa dan diserahkan Tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa depan ATM BCA Indomaret Nagrak, jadi Total uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagai uang pembayaran tanah.Selanjutnya pada malam harinya saksi NOOR CHOLIS juga memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada JAJULI alias ANTON untuk fee pembelian tanah

Jadi total uang yang Terdakwa terima dari saksi NOOR CHOLIS sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa tanah yang seluas 1500 M2 yang terletak di Kampung Kadu pugur RT.02/02 desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor oleh terdakwa telah dijual kepada saksi LIANY HERLINA, sebagaimana AJB No.52/2014 tanggal 26 Nopember 2014. Kemudian oleh terdakwa tanah tersebut dijual lagi kepada saksi NOOR CHOLIS seolah olah tanah tersebut masih milik terdakwa.Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tanah milik saksi LIANY HERLINA, karena terdakwa menjual bidang tanah tersebut tanpa seijin pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOOR CHOLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut jelas terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur ini ,yaitu unsur ***“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-

Ad.3 memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus hutang;-

halaman 13 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dengan unsur : *“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur dibuktikan cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa.* Dalam kasus ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, didapat fakta Bahwa benar berawal saksi NOOR CHOLIS dikenalkan oleh temannya kepada ANTON JAJULI (belum tertangkap) kemudian dikasih Nomor Handphonenya apabila akan membeli tanah di daerah Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi NOOR CHOLIS berkomunikasi dengan ANTON JAJULI dan menawarkan sebidang tanah milik terdakwa yang akan dijual seluas 2500 M2 dengan harga sebesar R.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), pada saat itu saksi NOOR CHOLIS tidak sanggup, saksi NOOR CHOLIS hanya sanggup membeli 1500 M2 dengan harga sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada saat itu terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan tanah milik terdakwa berupa copy AJB di kantor Desa Cikeas Udik yang kepemilikan berupa Girik atas nama terdakwa Bahwa selanjutnya tanggal 12 juli 2015 saksi NOOR CHOLIS dipertemukan oleh terdakwa dengan kepala desa Cikeas Udik di kantor Desa Cikeas Udik untuk pengurusan surat-surat tidak sangketa agar tanah yang dibeli saksi NOOR CHOLIS tersebut bisa disertifikatkan, pada saat itu Kepala Desa mengatakan “ saya mau membuat surat keterangan tidak sangketa, dll” apabila terdakwa membayar utangnya kepada kepala desa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi NOOR CHOLIS mengatakan akan membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran DP 3 dengan syarat Kades menyatakan Tanah tersebut tidak sangketa dan bukan bekas kuburan, selanjutnya Kepala desa bersama BPN kelokasi tanah yang dimaksud, kemudian Kepala Desa Cikeas Udik menyatakan tanah tersebut Tidak sangketa dan membenarkan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa benar bidang tanah yang seluas 1500 M2 yang terletak di Kampung Kadu pugur RT.02/02 desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor oleh terdakwa telah dijual kepada saksi LIANY HERLINA, sebagaimana AJB No.52/2014 tanggal 26 Nopember 2014. Kemudian oleh terdakwa bidang tanah yang telah dijual kepada saksi LIANY HERLINA tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada saksi NOOR CHOLIS seolah olah tanah tersebut masih milik terdakwa sehingga saksi NOOR CHOLIS percaya dengan perkataan terdakwa dengan memperlihatkan bukti akta jual beli atas nama terdakwa Bahwa terdakwa telah membohongi saksi NOOR

halaman 14 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOLIS dengan mengatakan bidang tanah tersebut adalah milik terdakwa sedangkan bidang tanah tersebut adalah milik saksi LIANY HERLINA, karena maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari saksi NOOR CHOLIS. Bahwa selanjutnya untuk menyakinkan saksi NOOR CHOLIS bahwa tanah tersebut milik terdakwa dengan cara memperlihatkan AJB No.514/2012 tanggal 14 Maret 2012 sedangkan tanah yang akan dijual oleh terdakwa kepada saksi NOOR CHOLIS adalah milik saksi LIANY HERLINA, kemudian terdakwa bekerja sama dengan kepala desa Cikeas Udik, untuk menyakinkan saksi NOOR CHOLIS dengan mengatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan benar tanah tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOOR CHOLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). ;

unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsure – unsure dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan juga pada diri Terdakwa tersebut terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang meringankan dan memberatkan.

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi NOOR CHOLIS

halaman 15 dari 17 **perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi**
From 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menginsyafi dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula Terdakwa dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat akan pasal 378 KUHP dan Peraturan Perundangan – undangan lain, serta segala ketentuan dalam KUHP (Undang – Undang No.8 Tahun 1981) yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI BIN H. JAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penipuan”
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Juni 2015, sebagai uang tanda jadi (DP) pembelian tanah seluas 1500 M2 dari Sdr. NOOR CHOLIS kepada Sdr. DEDI.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA Cabang Jakarta dari No.Rekening an. NOOR CHOLIS (6070199660) ke no. Rekening an. DEDI, tanggal 17 dan 23 Juni 2015.
 - 1 (satu) lembar Tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juli 2015, sebagai uang tanda jadi (DP) tahap II dari Sdr. NOOR CHOLIS kepada Sdr. DEDI.
 - 1 (satu) lembar Tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. NOOR CHOLIS kepada Sdr. JAJULI, sebagai uang komisi dalam jual beli bidang tanah milik Sdr.DEDI.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari KAMIS ,Tanggal 11 JANUARI oleh kami, **ZAUFİ AMRI,SH** selaku

halaman 16 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H** dan **M.ALI ASKANDAR, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ole Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Tini Sumartini**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh **RONI INDRA, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H

ZAUFAMRI, SH

MUHAMAD ALI ASKANDAR S.H., M.H

Panitera Pengganti

Tini Sumartini.

halaman 17 dari 17 perkara Nomor 714/Pid.B/2017.PN.Cbi
From 01/SOP/15.6/2017